**IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH ATAU DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA**

**1st Hanes Gusprinadi, 2nd Tamrin, 3rd Irawati**

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

[*tamrin@soc.unand.ac.id*](mailto:tamrin@soc.unand.ac.id)

**Abstract**

*Autonomous region is a term used to refer to a region that has the authority to regulate its own regional affairs. Based on Article 1 number 12 of Law 23/2014, an Autonomous Region is defined as a legal community unit that has certain regional boundaries and can be in the form of a province, city and district. Decentralization is a form of handing over government authority by the central government to autonomous regions so that they can regulate and manage their government. In 2022, Papua will experience regional expansion, resulting in four new provinces.*

*Keywords: New Autonomous Region, Decentralization, Papua*

**Abstrak**

*Daerah otonom adalah istilah yang digunakan dalam menyebut suatu daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014, Daerah Otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Desentralisasi adalah suatu bentuk penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar bisa mengatur dan mengurus pemerintahannya. Pada tahun 2022, Papua mengalami pemekaran daerah, dimana menghasilkan empat provinsi baru.*

*Kata kunci : Daerah Otonomi Baru, Desentralisasi, Papua*

**A. Introduction (Pendahuluan)**

Daerah otonom adalah istilah yang digunakan dalam menyebut suatu daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014, Daerah Otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dimana mereka mengatur dan mengurus yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat mereka. Contoh daerah otonom di Indonesia adalah Aceh, Banda Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat, Papua, Jayapura, Papua Barat, Manokwari, Papua Barat Daya, Sorong, dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Derah pada Pasal 1 Ayat 2, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Daerah otonomi baru merujuk pada wilayah administratif yang diberikan status otonomi baru. Seperti halnya di Indonesia, Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah disahkan, seperti provinsi baru di Papua. Tujuan dari adanya Pembentukan Daerah Otonomi Baru bertujuan untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**C. Discussion and Findings (Pembahasan dan Temuan)**

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah yang namanya desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu bentuk penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar bisa mengatur dan mengurus pemerintahannya. Desentralisasi sendiri dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawa, wewenang, dan sumber daya dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau daerah otonom. Agar daerah otonom tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemekaran daerah merupakan pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Tujuan otonomi daerah sendiri tertuang pada Undanng-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (3), dimana di dalam undang-undang tersebut menyebutkan “tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pada tahun 2022, Papua mengalami pemekaran daerah, dimana menghasilkan empat provinsi baru. Yang sebelumnya, hanya ada dua provinsi, yaitu provinsi Papua sebagai induk yang beribukota di Jayapura dan pemekaran pertama provinsi papua barat, selanjutnya bertambah menjadi empat provinsi baru, yang terdiri dari provinsi Papua Selatan yang beribukota di kota Merauke, Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Kabupaten Jayawijaya, dan Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di Kota Sorong.

Pemekaran daerah di indonesia sendiri diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan terutama bagi rakya papua melalui pembangunan serta pengembangan wialyah timur Indonesia. Hal itu agar nantinya dapat meningkatkan pelayanan umum, percepatan demokrasi, pengelolaan akan potensi sumber daya alam, percepatan perekonomian daerah, dan terakhir peningkatan keamanan dan ketertiban

Presiden Jokowi Widodo sendiri menegaskan dalam wawancaranya bahwa pemekaran yang dilakukan di wilayah papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Adanya daerah otonomi baru, diharapakan mampu mempermudah masyarakat di tanah papua dalam menjangkau layanan. Hal tersebut dilakukan agar nantinya pembangunan yang dilakukan di tanah papua dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat papua, dan juga terwujudnya kesejateraan bagi orang yang tinggal di pelosok atau di gunung-gunung.

Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya sangtlah perlu untuk diamati. Dimana tidak hanya potensi korupsi dari pusat ke daerah nantinya, tapi juga otonomi daerah memunculkan elit-elit yang berkepentingan mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disamping itu dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali dikarenakan mereka merupakan representaasi daripada elit lokal itu sendiri. karena perannya itu, suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, maka nantinya DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi.

Pembentukan daerah otonomi baru melahirkan berbagai pandangan berbeda yang muncul di tengah masyarakat. Meskipun dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya pemekaran ini adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat papua, namun nyatanya hal tersebut tidak semua masyarakat papua setuju dengan keputusan dan pandangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya demonstrasi yang dilakukan terkait dengan menolak pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua.

Dimana demonstrasi yang terjadi sendiri diakibatkan karena pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat asli papua dalam pembahasan rencana pemekaran tersebut. ketidakterlibatan masyarakat asli papua dalam perencanaan tersebut disebut akan menyebabkan mereka semakin terasing dan tertinggal. Ditambah berpotensi merusak tatanan hidup masyarakat asli papua dengan alam, ditinjau dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut diakibatkan karena selama 20 tahun otonomi khusus di Papua, tidak mampu mensejahterakan orang asli papua, hanya mementingkan elit-elit politik yang berkepentingan saja. Sekalipun hal itu pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru, hal tersebut tidak memberikan perubahan terhadap masyarakat papua itu sendiri

Dapat diketahui bahwasanya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah. Namun dalam pernyataan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menurutnya hampir semua daerah termasuk di Papua mengalami kesulitan untuk mandiri secara finansial. Sebab pungutan atas pajak maupun retribusi itu hanya menguntungkan daerah yang berkarakter urban atau perkotaan. Sementara wilayah seperti Papua yang minim industri jasa dan perdangan dinilai akan sangat sedikit memperoleh PAD. Dan jika suatu daerah sangat bergantung pada dana transfer ke daerah yang berasal dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut belum bisa disebut mandiri atau otonom. Dapat diketahui Provinsi Papua dan Papua Barat belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Kedua provinsi itu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat melalui dana transfer daerah.

**D. Conclusion (Simpulan)**

Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya sangtlah perlu untuk diamati. Dimana tidak hanya potensi korupsi dari pusat ke daerah nantinya, tapi juga otonomi daerah memunculkan elit-elit yang berkepentingan mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan daerah otonomi baru melahirkan berbagai pandangan berbeda yang muncul di tengah masyarakat. Meskipun dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya pemekaran ini adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat papua, namun nyatanya hal tersebut tidak semua masyarakat papua setuju dengan keputusan dan pandangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya demonstrasi yang dilakukan terkait dengan menolak pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua.

**REFERENCES (Daftar Pustaka)**

Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Administrative Reform, 4(2), 106-126.

Sulistiowati, R. (2014). Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB)(Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung). Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 16(3), 270-281.

Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomi daerah dan Implementasinya di Indonesia. Makara Journal of Science.

Yandra, A. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantangannya di Indonesia. Jurnal Niara, 8(2), 38-49.

Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT. JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 6(2), 45-54.

Tabuni, N., Waworundeng, W., & Sampe, S. (2023). Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua. AGRI-SOSIOEKONOMI, 19(2), 1235-1246.

Samad, M. Y., & Nurisnaeny, P. S. (2022). Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua. Jurnal Lemhannas RI, 10(3), 29-38.

Pugu, M. R. (2022). PRO DAN KONTRA ISU PEMEKARAN PAPUA SUATU KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL. Journal of Syntax Literate, 7(4).